



**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN *ARRUM* (AR-RAHN USAHA MIKRO) DI
PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH SADABUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh :

NURMAY ARIANI SIREGAR
NIM: 14 401 00062

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**



**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN *ARRUM* (AR-RAHN USAHA MIKRO) DI
PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH SADABUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh :

NURMAY ARIANI SIREGAR
NIM: 14 401 00062

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**



**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN *ARRUM* (AR-RAHN USAHA MIKRO) DI
PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH SADABUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh :

NURMAY ARIANI SIREGAR
NIM: 14 401 00062

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Nofinawati, SEI., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II

Windari, SE., MA
NIP. 19830510 201503 2 003

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang, Padangsidempuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Skripsi
a.n NURMAY ARIANI SIREGAR
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 7 November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan
seperlunya terhadap skripsi a.n NURMAY ARIANI SIREGAR yang berjudul:
"Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan
Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah
Sadabuan".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk
melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani
sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas
perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

Nofinawati, SEI., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II

Windari, SE., MA
NIP. 19830610 201503 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURMAY ARIANI SIREGAR
NIM : 14 401 00062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan".

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 7 November 2018
Saya yang Menyatakan,




NURMAY ARIANI SIREGAR
14 401 00062

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmay Ariani Siregar
NIM : 14 401 00062
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan**. Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 7 November 2018
Yang menyatakan



Nurmay Ariani Siregar
Nim. 14 401 00062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurmay Ariani Siregar
Nim : 14 401 00062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN *ARRUM* (AR-RAHN
USAHA MIKRO) DI PEGADAIAN UNIT PELAYANAN
SYARIAH

Ketua

Dr. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2002

Anggota

Dr. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2002

Nofinawati, SEL., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

Windari, SE., MA
NIP. 19830510 201503 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Sabtu/ 10 November 2018
Pukul : 10.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : LULUS/74 (B)
IPK : 3,51
Predikat : CUMLAUDE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS STRATEGI PENANGANAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN *ARRUM* (AR-RAHN USAHA
MIKRO) DI PEGADAIAN UNIT PELAYANAN
SYARIAH SADABUAN

NAMA : NURMAY ARIANI SIREGAR
NIM : 14 401 00062

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 12 November 2018

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.SI
NIP. 19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr. Wb

Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya yang membutuhkan. Berkat rahmat dan pertolongan ALLAH SWT peneliti dapat melaksanakan penelitian ini dan menuangkannya dalam skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat Islam kejalan keselamatan dan kebenaran.

Untuk mengakhiri perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, maka penyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelas Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Jurusan PerbankanSyariah. Skripsi ini berjudul **Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.**

Dalam menyusun skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh peneliti. Berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M. Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, SEI., MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Nofinawati, SEI., MA selaku pembimbing I, Ibu Windari, SE., MA selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu, dorongan dan masukan bagi peneliti.

6. Ibu Erna Nasution selaku Pengelola Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan Padangsidempuan, dan abanganda Rizky Fahrizal Siregar yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan Padangsidempuan.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ayahanda Rahot Lewin Siregar dan Ibunda Rosminta Ito Harahap yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam setiap jejak langkah peneliti, pendamping dan penyejuk hati yang tidak pernah lelah mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus serta do'a untuk kesuksesan peneliti. Terima kasih juga kepada abang (Tuani Toib, Bahauddin, dan P. Adil Zahran), Kakak (Sri Itayanni), dan adik (Anggi Riska Putri, Yeni Saima, dan Melisa Nikma) yang selalu memberikan do'a demi keberhasilan penulis.
8. Buat rekan-rekan mahasiswa terutama Jurusan Perbankan Syariah 2 angkatan 2014 yang juga turut memberikan saran dan dorongan kepada peneliti, baik berupa diskusi maupun buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Buat sahabat-sabihat Khoiriah, Habibah Harahap, Desi Nurdiani, Suriana Dewi, Ummi Aida, Lena Ansari, Novrida Azaniah, Sofiani Sriwahyuni, Ade Piliang, dan rekan-rekan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan

kepada peneliti tidak ada kata-kata indah yang dapat peneliti ucapkan selain do'a.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu 'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 07 November
2018
Peneliti

NURMAY ARIANI SIREGAR
NIM. 14 401 00062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatauya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrahdanya	ī	i dangaris di bawah
.....و	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Nurmay Ariani Siregar
NIM : 14 401 00062
JudulSkripsi : Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

Penelitian ini membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Arrum* di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Arrum*. Peningkatan pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi pendapatan Pegadaian. Dari hal itu dibutuhkan penanganan untuk mengatasi pembiayaan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam pembiayaan *Arrum* bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana upaya penyelamatan atau penanganan yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam pembiayaan *Arrum* yang bermasalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Dan penelitian menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil temuan penelitian, yang dilakukan oleh peneliti adalah terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan dua faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal* yang berasal dari nasabah dan pihak pegadaian. Pertama, faktor *internal* yang berasal dari nasabah yaitu iktikad nasabah yang kurang baik, penyalahgunaan dana, dan kondisi perekonomian nasabah yang semakin menurun. Sedangkan faktor *internal* yang berasal dari pihak pegadaian yaitu kurangnya analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian. Kedua, faktor *eksternal* yang berasal dari nasabah yaitu semakin banyaknya persaingan, dan langkanyan bahan baku. Sedangkan faktor *eksternal* yang berasal dari pihak Pegadaian yaitu hubungan antar nasabah dengan Pegadaian tidak terlalu baik. Penanganan pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan *Arrum* yang dilakukan pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan yaitu dengan cara penagihan dengan menelepon atau mengunjungi langsung nasabah, memberikan Surat Peringatan, dan yang terakhir yaitu dengan eksekusi jaminan. Dari strategi penanganan tersebut pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan belum merealisasikan dengan baik dilapangan, yang dapat dilihat satu tahun terakhir pembiayaan bermasalah masih terlihat tinggi.

Kata Kunci : Penanganan Pembiayaan, *Arrum* Bermasalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	
1. Pembiayaan	
a. Pengertian Pembiayaan	11
b. Tujuan Pembiayaan	11
c. Fungsi Pembiayaan.....	12
d. Analisis Pembiayaan.....	12
e. Penggolongan Kualitas Pembiayaan.....	15
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	17
b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	18
c. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	19
d. Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah.....	20
3. Akad Arrum	
a. Pengertian Akad	22
b. Pengertian Ar-Rahn	23

c. Landasan Hukum Ar-Rahn	24
d. Rukun dan Syarat Ar-Rahn	25
e. Fatwa DSN Tentang Ketentuan Ar-Rahn	26
4. Pembiayaan <i>Arrum</i>	
a. Pengertian Pembiayaan <i>Arrum</i>	28
b. Produk yang Menggunakan Pembiayaan <i>Arrum</i>	28
c. Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Arrum</i>	29
5. Penelitian Terdahulu	30

BAB III METODE PENELITIAN

1. Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
2. Jenis Penelitian.....	32
3. Subjek Penelitian.....	33
4. Informan Penelitian	33
5. Sumber data	33
6. Teknik Pengumpulan Data	34
7. Analisis Data.....	35
8. Teknik Keabsahan Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan	
1. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan	38
2. Produk Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan	38
3. Visi dan Misi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan	40
4. Budaya Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.....	40
5. Struktur Organisasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan	41
B. Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan <i>Arrum</i> di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan	
1. Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah	43
2. Dampak Pembiayaan Bermasalah.....	44
C. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan <i>Arrum</i> di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan	
1. Penagihan	45
2. Surat Peringatan	46
3. Eksekusi Jaminan	46
D. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Analisis Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan <i>Arrum</i> di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ...	48

2. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan <i>Arrum</i> di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.....	55
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang semakin berkembang tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, ada saatnya dimana masyarakat membutuhkan dana segera dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan permasalahan tersebut maka masyarakat dapat memilih bermacam-macam cara alternatif, salah satu lembaga yang dikunjungi adalah Pegadaian.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 april 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang akan diembankan oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hinga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.¹

Kehadiran Pegadaian (persero) di tengah-tengah masyarakat kota Padangsidempuan benar-benar dapat membantu mengatasi masalah keuangan yang sedang dialami oleh masyarakat Padangsidempuan khususnya pada masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Hal ini dibuktikan dari ramainya jumlah nasabah yang datang menggadai di Unit

¹Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 390.

Pelayanan Syariah Sadabuan, rata-rata jumlah nasabah setiap harinya mencapai lima puluh (50) nasabah.²

Dalam melihat produk-produk Pegadaian syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan terletak pada akadnya. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan menawarkan beberapa produk yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan antara lain yaitu *Arrum* Haji, Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Mulia, *Arrum* BPKB, Amanah, *Rahn*, dan Gadai Syariah.³

Arrum merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.⁴ Dalam realita kehidupan, terkadang masyarakat sangat membutuhkan dana untuk menutupi kebutuhan yang mendesak dan tidak ada orang yang bisa memberi pinjaman, maka masyarakat akan menempuh jalan alternatif untuk memperoleh pinjaman.

Dari survei awal yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan Produk *Arrum* di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan. Diantaranya adalah promosi,

²Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Kamis, 5 April 2018, Pukul 15.00 WIB.

³Brosur Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 106.

pelayanannya cepat dan mudah, pembayaran angsuran bisa dilakukan di seluruh *outlet* pegadaian syariah, dan nilai taksirannya.⁵

Berikut perkembangan jumlah nasabah dan pembiayaan bermasalah pada Produk *Arrum* empat tahun terakhir.

Tabel 1
Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Bermasalah Pada *Pembiayaan Arrum* di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Nasabah <i>Arrum</i>	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan <i>Arrum</i>	Total Pembiayaan Bermasalah
2014	16 orang	5 orang	Rp. 161.000.000	Rp. 54.000.000
2015	38 orang	13 orang	Rp. 199.590.000	Rp. 92.350.000
2016	12 orang	3 orang	Rp. 30.280.000	Rp. 7.080.000
2017	21 orang	7 orang	Rp. 67.460.000	Rp. 34.150.000

Sumber: Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan, data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat total pembiayaan bermasalah pada tahun 2014 mencapai Rp. 54.000.000, sementara di tahun 2015 total pembiayaan bermasalah meningkat sebesar 2,16%, pada tahun 2016 total pembiayaan bermasalah menurun sebesar 4,27%, dan pada tahun 2017 total pembiayaan bermasalah meningkat sebesar 1,97%.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah bermasalah produk *Arrum* dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dan peningkatan pembiayaan bermasalah merupakan indikasi bahwa terdapat tingkat penurunan atas kewajiban yang diberikan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah.

⁵Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Kamis, 5 April 2018, Pukul 15.00 WIB.

Di dalam memberikan pembiayaan, pihak Pegadaian sangat rentan mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak perbankan dalam hal ini adalah Pegadaian itu sendiri. Selain itu, salah satu faktor lainnya adalah dari faktor nasabahnya, salah satu contoh faktor pembiayaan bermasalah dari nasabah adalah turunnya kondisi usaha nasabah yang menyebabkan bermasalahnya pembiayaan yang sedang dijalani oleh nasabah itu sendiri.

Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Sebagai langkah penyehatan dan perbaikan dalam pembiayaan bermasalah maka diperlukan strategi penanganan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Strategi yang dimaksud adalah bagaimana tujuan perencanaan dengan mempergunakan sumber yang dimiliki untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangan yang ada.⁶

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari, maka akan dilakukan empat tahap dengan cara pertama *rescheduling* yaitu penjadwalan ulang atau perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran, kedua *reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat

⁶Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 239.

kredit, ketiga *restructuring* adalah penataan ulang yang dimana penambahan dana dengan pertimbangan bahwa nasabah masih layak untuk dibiayai, dan keempat *liquidation* yaitu penjualan atau lelang barang yang dijadikan agunan oleh nasabah.⁷

Dilihat dari realita dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Erna Nasution sebagai pengelola unit Pegadaian, di dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pegadaian melakukan tiga tahap yaitu, pertama penagihan yang dimana pihak penagih dengan nasabah melakukan pendekatan terlebih dahulu, jika di dalam tahap pertama nasabah masih belum membayar kewajiban maka nasabah akan diberi surat peringatan. Kedua surat peringatan 1 sampai 3, jika dalam tahap ini nasabah belum juga membayar kewajiban maka pihak pegadaian akan melakukan *claim* ke asuransi agar pembiayaan bermasalah tidak meningkat. Jika di dalam penagihan dan surat peringatan nasabah belum membayar juga, maka pegadaian akan melelang agunan yang diberikan.⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti melihat adanya penanganan pembiayaan bermasalah yang masih belum terealisasi dengan baik, dan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Pegadaian berbeda dengan teori yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan”**

⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 130.

⁸Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Senin , 16 April 2018, Pukul 11.00 WIB.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah mengenai pembiayaan bermasalah, dan kemampuan penulis yang terbatas serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami permasalahan, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini. Batasan masalah yang dimaksud tentang Bagaimana strategi penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁹
2. Strategi Penanganan adalah suatu pendekatan atau tindakan keseluruhan yang digunakan dalam mengembangkan suatu tujuan perencanaan atau menyempurnakan usaha untuk mencapai tujuan maupun untuk mendapat taktik demi mencapai tujuan yang efektif atau memenuhi target yang diinginkan.¹⁰
3. Pembiayaan bermasalah pembiayaan yang kualitasnya berada di dalam golongan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

⁹Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen* (Jakarta: PT. Indeks, 2007), hlm. 220.

¹⁰Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 237

4. Pembiayaan *Arrum* merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan yang memberikan dana kepada nasabah yang bertujuan untuk mengembangkan usaha nasabah yang jaminannya dalam bentuk emas atau BPKP.
5. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan adalah salah satu unit kerja yang berpusat di Sadabuan kota Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana strategi penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Arrum* (Ar-rahm Usaha Mikro) di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi atau masukan yang dapat membantu perusahaan.

2. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti, dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana (S1) pada

jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut agama Islam Negeri Padangsidempuan.

3. Bagi Dunia Akademik.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi atau data perbandingan sesuai dengan data yang akan diteliti, memberikan sumbangsih pemikiran, serta wawasan bagi para pembaca.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi orang lain maupun peneliti selanjutnya dan dapat berguna bagi masa yang akan datang. Sehingga dapat digunakan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan menyusun skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut

BAB I Pendahuluan: yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah yaitu uraian mengenai masalah dalam penelitian yang menjadi objek penelitian, identifikasi masalah yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Identifikasi masalah berisikan aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dari masalah tersebut akan muncul dan dapat diangkat sejumlah besar aspek masalah yang saling berkaitan erat antara yang satu dengan lainnya, batasan istilah yaitu kalimat yang sering digunakan, definisi operasional variabel yaitu berisikan indikator dari setiap variabel yang

digunakan dalam penelitian, rumusan masalah yaitu berisikan rangkuman masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah, tujuan penelitian yaitu berisikan maksud atau tujuan dilakukannya penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan kegunaan penelitian yaitu berisikan manfaat dilakukannya penelitian.

BAB II Landasan Teori: yang di dalamnya berisikan kerangka teori yaitu berisikan pembahasan-pembahasan mengenai variabel atau objek yang akan diteliti, penelitian terdahulu yaitu memuat hasil penelitian orang lain yang dapat mendukung hasil penelitian, kerangka pikir yaitu berisikan pemikiran peneliti tentang masalah yang ingin dipecahkan untuk melihat hubungan antar variabel yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian: yang di dalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian yaitu memuat tempat dilakukannya penelitian serta waktu dilakukannya penelitian, jenis penelitian yaitu menjelaskan jenis penelitian yang akan dilakukan, informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi tentang objek maupun subjek yang diperlukan, sumber data yaitu berisikan sumber-sumber data yang sesuai dengan penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara ataupun alat untuk mengumpulkan data, teknik pengecekan keabsahan data yaitu cara ataupun alat untuk mendapatkan data yang akurat, dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif.

BAB IV Hasil Penelitian: yang di dalamnya berisikan hasil analisis penelitian berisikan hasil wawancara yang diolah berkaitan dengan teknik analisis data, pembahasan hasil penelitian yaitu menjelaskan hasil

dari data yang diolah dalam bagian hasil analisis data, dan keterbatasan hasil penelitian yaitu kekurangan-kekurangan peneliti dalam penyusunan skripsi.

BAB V Penutup: yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban masalah yang dirumuskan dalam pendahuluan skripsi. Pada bagian saran dimuat hal-hal yang perlu direkomendasikan dan ditindaklanjuti dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah lainnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.¹

b. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari hasil usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- 2) *Safety*, keamanan yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti, dan pengembalian keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.²

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 196.

²Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan maupun meningkatkan usahanya. Karena pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:³

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan usaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

d. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C atau tidak. Oleh karena itu, laporan tersebut memuat data lengkap, baik data kuantitatif tentang perusahaan debitur, baik yang menyangkut keadaan sekarang maupun estimasi yang akan datang.⁴

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Untuk mewujudkan

³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)*, hlm. 196.

⁴Juhaya S.Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013)*, hlm.

mencapai pembiayaan yang aman perlu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi kebutuhannya.⁵

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi:

1) *Character*

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Analisa ini digunakan untuk menilai keadaan watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat penipu, pelaku kejahatan dan lain-lain.⁶

2) *Capacity*

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam berbisnis. Hal ini dapat menggambarkan pengalaman kerja atau bisnis seseorang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.⁷ Pada umumnya untuk menilai

⁵*Ibid.*, hlm. 233.

⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 144.

⁷*Ibid.*, hlm. 145.

capacity seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dan calon nasabah debitur.⁸

3) *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk pembiayaan seluruh modal yang diperlukan.⁹

4) *Condition*

Condition adalah situasi dan kondisi politik, sosial, yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan *mudharib*. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai kondisi ekonomi yang perlu disoroti seperti, pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, dan lain-lain.

5) *Collateral*

⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 61.

⁹Khaerul Umum, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 236.

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya *Collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, bisa juga jaminan pribadi.¹⁰

e. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitas pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan keputusan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan.¹¹

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, masing-masing komponen ditetapkan kriterianya dari aspek kemampuan pembayaran nasabah, maka pembiayaan digolongkan kepada:

1) *Collectability* A (Lancar)

Collectability A adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan. Debitur yang

¹⁰*Ibid.*, hlm. 237.

¹¹Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Op.Cit.*, hlm. 33.

menunggak selama 2 bulan saja sudah dimasukkan dalam kategori *Collectability A*.¹²

2) *Collectability B* (Perhatian Khusus)

Collectability B adalah kredit yang tunggakan angsuran pokoknya yang belum melampaui 3 bulan.¹³ Kredit yang masuk dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan pokok sampai 90 hari
- b) Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah ditetapkan

3) *Collectability B* (Kurang Lancar)

Dalam kategori ini adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar.

4) *Collectability C* (Diragukan)

Collectability C adalah kredit yang selama 6 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan sebagai kredit macet.

5) *Collectability D* (Macet)

Collectability D adalah kredit yang telah termasuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah disita bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya. *Collectability D* sebaiknya dihapuskan dari pembukuan piutang ragu-ragu dan

¹²Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm. 113.

¹³Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63.

dimasukkan dalam *write-off* kredit macet pada administrasi tertentu sehingga masih tetap dapat ditagih. Tujuannya agar jangan mempengaruhi *cash ratio* dan kebijaksanaan perkreditan bank bersangkutan.¹⁴

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya (*performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada di dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁵

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Faktor *Intern* yang berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti:¹⁶
 - a. Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan.
 - b. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran.
 - c. Kebijakan piutang yang kurang tepat.

¹⁴Malayu S.P Hasibuan, *Ibid.*, hlm. 114.

¹⁵Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 73.

- d. Permodalan yang tidak cukup.
- 2) Faktor *ekstern* yang berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti:
- a. Bencana alam.
 - b. Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan.
 - c. Perubahan-perubahan teknologi.

Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut perlu disadari oleh bank agar bank dapat mencegah atau menangani.

c. Pengertian Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Strategi adalah suatu pendekatan atau tindakan keseluruhan yang digunakan dalam mengembangkan suatu tujuan perencanaan atau menyempurnakan usaha untuk mencapai tujuan maupun untuk mendapat taktik demi mencapai tujuan yang efektif atau memenuhi target yang diinginkan.¹⁷

Pengertian penanganan dalam pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan di kalangan

¹⁷Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 237

perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah merupakan suatu perencanaan atau pengembangan usaha dalam upaya perbankan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

d. Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah

Secara umum dalam hal menangani pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.¹⁹

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1) Rescheduling

Penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Intinya pihak bank akan menawarkan waktu agar kredit bisa dilunasi dengan tepat dan selain itu dapat juga jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar

¹⁸A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 447.

¹⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 103.

nasabah. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah

- a. nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan membayar
- b. usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas

2) *Reconditioning*

Persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi:

- a. perubahan jadwal pembayaran,
- b. jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan
- c. persyaratan-persyaratan lainnya.

Persyaratan ulang diberikan kepada debitor yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan. Kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang. Dengan begitu bank akan mengupayakan kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran nasabah.

3) *Restructuring*

Restructuring adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit dan penataan ulang merupakan perubahan syarat kredit yang menyangkut seperti:

- a. penambahan dana tujuannya agar nasabah diharapkan untuk mendapatkan omset atau keuntungan yang lebih besar lagi.
- b. konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau, konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil *partner* lain untuk menambah penyertaan.²⁰

4) *Liquidation*

Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan kembali.

3. **Akad *Arrum***

a. **Pengertian Akad**

Lafal akad berasal dari lafal arab *Al-'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian. Secara terminologi *fiqih*, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.²¹

Apabila ijab dan qabul telah memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak yang

²⁰Malayu S.P Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 116.

²¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 38.

melakukan ijab dan qabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu.²²

Kesepakatan dengan pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak atau lebih yang secara syariat Islam dibenarkan, maka secara hukum adalah sah dan berakibat peralihan atas objek yang dijadikan kesepakatan. Dengan demikian jika ijab, qabul, dan kesesuaian dengan syariat menjadi pedoman perumusan dan perjanjian atau akad dalam Islam.

b. Pengertian *Ar-Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si pemilik juga sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia, *rahn* adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atau seluruh hutang.²³

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang menjadi agunan atau barang jaminan untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur.²⁴ *Rahn* yang diimplementasikan di Pegadaian syariah bukanlah *rahn* yang bersifat mandiri, melainkan *rahn* yang dikonvergensi dengan akad lain, terutama dengan akad *qardh* dan akad *ijarah*.

Akad *rahn* yang dikonvergensi dengan akad *qardh*, maka pihak Pegadaian syariah tidak akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu akad *qardh* akan dilengkapi dengan akad *ijarah* yang

²²*Ibid.*, hlm. 39.

²³Herry sutanto dan Khaerul Umam, *Op.Cit.*, 221.

²⁴Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 364.

mana perusahaan Pegadaian syariah berhak mendapatkan *fee* dengan menempatkan *marhun* sebagai *ma'jur* pada fasilitas yang disediakan oleh Pegadaian syariah.²⁵

c. Landasan Hukum *Ar-Rahn*

Landasan hukum pinjam meminjam terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رَاۤءِ ائِمُّ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila dalam melakukan akad *rahn* harus didasarkan pada rasa saling percaya dan untuk memperkuat perjanjian hutang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi

²⁵Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 108.

²⁶Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 49.

laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Tetapi jika kita memperoleh penulis, tetapi tidak menemukan kertas atau tinta, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang. Sehingga kita boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan dan jaminan tersebut dipegang oleh pemilik yang berhak.

d. Rukun dan Syarat *Ar-Rahn*

Transaksi *Ar-Rahn* menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu yaitu:

- 1) Rukun dari akad *Ar-Rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:²⁷
 - a. Pelaku akad, yaitu *Rahin* (yang menyerahkan barang), dan *Murtahin* (penerima barang).
 - b. Objek akad, yaitu *Marhun* (barang jaminan) dan *Marhun bih* (pembiayaan).
 - c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.
- 2) Syarat dari akad *Ar-Rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:²⁸
 - a. Barang gadai yang berada di tangan pihak yang menerima gadai, bukan di tangan pihak yang menggadai.
 - b. Barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan tidak boleh digadaikan.
 - c. Jika tempo telah habis, pihak yang menerima gadai meminta pihak yang menggadai melunasi utangnya.

²⁷Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 108.

²⁸Herry sutanto dan Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 222.

d. *Rahn* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *Murtahin*.

e. Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Ar-Rahn*

Ketentuan tentang *Ar-Rahn* (Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002).

Ketentuan Umum:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.²⁹
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

²⁹Herry sutanto dan Khaerul Umam, *Op,Cit.*, hlm. 393.

- b) Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *Rahin*.

4. Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro)

a. Pengertian Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro)

Pembiayaan *Arrum* yang dilakukan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ini tidak jauh beda dengan pembiayaan *Arrum* pada pegadaian lainnya. *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) ini merupakan pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan yang dapat memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan, maupun emas.

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap pengelola unit Pegadaian, dengan adanya pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) ini masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat, aman, dalam meningkatkan atau memudahkan masyarakat yang kekurangan modal usahanya.³⁰

b. Produk yang Menggunakan Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro)

Produk yang menggunakan pembiayaan *Arrum* sebagai berikut:

³⁰Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Senin, 9 Juli Pukul 10.00 WIB.

1) *Arrum* BPKB

Pembiayaan pada Pegadaian Syariah yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan.

Keunggulan dalam produk pembiayaan *Arrum* BPKB ini agunannya cukup BPKB kendaraan bermotor, yang dimana proses dalam pencairan dananya hanya membutuhkan waktu 3 hari. Biaya pemeliharaan agunan hanya 0,7% dari nilai jaminan, dan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.³¹

2) *Arrum* Emas

Pembiayaan pada Pegadaian Syariah yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan emas. Keunggulan dalam produk pembiayaan *Arrum* emas ini agunannya emas dan surat emas tersebut, yang dimana proses dalam pencairan dananya hanya membutuhkan waktu 3 hari. Biaya pemeliharaan agunan hanya 0,7% dari nilai jaminan, dan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan

³¹Brosur Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

c. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro)

Menurut wawancara yang dilakukan kepada salah satu pengelola unit, nasabah yang ingin melakukan pembiayaan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi beberapa syarat ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat umum permohonan pembiayaan, yaitu:

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun.
- 2) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan yaitu BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian jika barang jaminannya kendaraan bermotor. Begitu juga pada emas yang diserahkan yaitu surat dari emas tersebut.

5. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti membuat penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian peneliti
1	Tara Ahdavia, <i>Mekanisme Penyelesaian Arrum</i>	Penelitian ini Deskriptif Kualitatif	Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana penanganan	Persamaannya sama-sama meneliti tentang penanganan pembiayaan

	<p><i>Bermasalah Pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Banda Aceh, Fakultas Ekonomi (D3), Universitas Syiah Kuala, 2016.</i></p>		<p>pembiayaan bermasalah pada <i>Arrum</i></p>	<p>bermasalah. Sedangkan Perbedaan peneliti dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.</p>
2	<p>Muhammad Saiful, <i>Pelaksanaan Akad Murabahah Dan Akad Rahn Dalam Pembelian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Mulia Pada Kantor Pegadaian Syariah Jakarta Pusat. S2 Magister Kenotariatan UGM, 2009.</i></p>	<p>Penelitian ini Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk <i>Rahn</i> dan <i>Murabahah</i></p>	<p>Persamaannya sama-sama meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian ini yaitu bagaimana upaya yang dilakukan pihak Pegadaian terhadap pembiayaan bermasalah yang terdapat dalam produk <i>Rahn</i> dan <i>Murabahah</i>.</p>
3	<p>Romadzuhri Nurbanatra, <i>Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian syariah,</i></p>	<p>Penelitian ini Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana usaha meminimalkan pembiayaan di Pegadaian Syariah</p>	<p>Persamaannya terletak pada produk yang sedang diteliti yaitu <i>arrum</i> bermasalah. Sedangkan Perbedaan peneliti dengan</p>

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2016.		khususnya pada produk <i>Arrum</i> .	penelitian ini yaitu bagaimana upaya yang dilakukan pihak Pegadaian untuk menangani pembiayaan bermasalah.
--	--	--	--	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan Padangsidimpuan, yang beralamat di Padangsidimpuan, Jln. Merdeka No. 454 E, Sadabuan. Adapun waktu penelitiannya dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2018 sampai dengan November 2018.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.¹ Dengan diperolehnya data dari penelitian kualitatif, sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul dari hipotesis.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan dari data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek. Analisis deskriptif biasanya berupa frekuensi, grafik, maupun kata-kata. Oleh karena itu penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dilapangan atau situasi sosial.²

¹S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 36.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2016), hlm. 214.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka subjek penelitian ini yaitu pembiayaan yang macet atau bermasalah pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan. Pemilihan subjek ini karena peneliti mengangkat judul yang berhubungan dengan faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan penanganan pembiayaan bermasalah.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek dan subjek yang diperlukan dalam penelitian. Maka adapun teknik dalam menentukan informan penelitian ini adalah mengambil sebagian masyarakat yang mampu memberikan informasi tentang penyebab pembiayaan bermasalah.³

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru.⁴ Maka data yang diperoleh oleh penelitian ini berjumlah 6 nasabah dan 1 pegawai Pegadaian.

³*Ibid.*, hlm. 218.

⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan dari pihak kedua dari hasil penelitian lapangan, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti perusahaan swasta, perguruan tinggi swasta dan pemerintah.⁵

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Secara umum observasi dapat dilaksanakan dengan partisipasi, guna untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya akad atau proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di pegadaian.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam ini merupakan tulang punggung suatu penelitian survei.⁶

⁵Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 121.

⁶Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Yogyakarta: LP3ES, 1987), hlm. 192.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi berupa catatan, buku majalah, surat kabar, agenda dan sebagainya sering juga dijadikan sebagai alat pengumpulan data. Studi dokumen sangat penting dalam analisis isi. Sebab dalam analisis isi, bersumber dalam bentuk tertulis tetap menjadi bahan paling utama. Apabila masih terdapat kekeliruan tentang sumber datanya masih dapat dicek ulang, sebab dokumen adalah bersifat benda mati yang tidak akan berubah.⁷

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif deskriptif, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung kepada pengelola unit Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan, dan nasabah yang bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam pengumpulan data yang akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁸

⁷Syukur Kholil, *Metode penelitian* (Bandung: CitaPustaka Media, 2006), hlm. 108.

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 175.

Peneliti dalam hal ini melakukan perpanjangan keikutsertaan terhadap penelitian yang dilakukan. Dimana jika dalam penelitian masih terdapat kekurangan data, peneliti masih kembali kelapangan untuk menambah data yang diperlukan.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi digunakan untuk mendukung bukti data yang telah diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini referensi yang digunakan dalam peneliti yaitu adanya bukti rekaman maupun bukti gambaran.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁹

Peneliti dalam hal ini melakukan triangulasi yang memanfaatkan sesuatu di luar yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal, maupun penelitian-penelitian terdahulu.

⁹Lexy J. Moleong, *Ibid.*, hlm. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Unit Pelayanan Syariah.

1. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

Semakin berkembangnya lembaga keuangan khususnya pada pegadaian syariah di Indonesia. Dengan begitu pegadaian membuka unitnya di Kota Padangsidempuan dengan nama Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan (UPS). Kehadiran Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan di tengah-tengah masyarakat kota Padangsidempuan benar-benar dapat membantu mengatasi masalah keuangan yang sedang dialami oleh masyarakat Padangsidempuan khususnya pada masyarakat yang membutuhkan dana cepat.

2. Produk Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Ada berbagai macam produk yang ditawarkan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan antara lain:

- a. Arrum Haji adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Jaminan emas minimal Rp 7.000.000 plus bukt SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji.¹
- b. Multi pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket, dan lain sebagainya secara online.

¹Brosur Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

- c. Konsinyasi Emas adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian.
- d. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.
- e. Arrum BPKB adalah pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan yang dapat memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.
- f. Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
- g. Gadai Syariah (Pembiayaan Rahn) adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Proses cepatnya hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya.²

3. Visi dan Misi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis *fidusia* selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.³

b. Misi

²www.Pegadaiansyariah.co.id, diakses Rabu, 03 Juli 2018 pukul 20.00.

³www.Pegadaiansyariah.co.id, diakses Rabu, 03 Juli 2018 pukul 20.00.

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembiayaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Budaya Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan

untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan ataupun pegadaian, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipahami, dihayati, dan dilaksanakan, berikut beberapa perilaku utama Insan Pegadaian:

- a. Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
- b. Berorientasi pada solusi bisnis
- c. Jujur dan berpikiran positif
- d. Kompeten dibidang tugasnya
- e. Selalu mengembangkan diri
- f. Peka dan cekat tanggap
- g. Empatik, santun, dan ramah
- h. Bangga sebagai insan Pegadaian
- i. Bertanggungjawab atas asset dan reputasi pegadaian

j. Taat beribadah

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola unit Erna Nasution di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan terdapat 6 orang pegawai yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, data yang diperoleh oleh peneliti sebagai berikut:⁴

- a. Penaksir (Erna Nasution) yang bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik pegadaian.
- b. Kasir (Rizky Fahrizal Siregar) yang bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.⁵
- c. Security (Borkat Tambunan, Ardiansyah Hutagalung, Marsaleh harahap, Sayup Sugito) yang bertugas mengamankan harta pegadaian dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

GAMBAR 4


STRUKTUR ORGANISASI

PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH SADABUAN

PENGELOLA UPS

⁴ Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Senin, 9 Juli Pukul 10.00 WIB.

⁵ Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Senin, 9 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB.



B. Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan

1. Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal umum dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah menurun kolektibilitasnya dari lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, dragukan dan macet.

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya pegadaian harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor sengaja dan tidak sengaja. Faktor sengaja dimana nasabah sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah, sampai tiba waktu yang telah ditentukan pihak nasabah tetap

tidak membayar angsurannya dikarenakan sengaja digunakan untuk keperluan lain.⁶

Faktor yang tidak disengaja dimana nasabah mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran, maupun meninggal dunia. Dalam hal ini pegadaian diperlukan membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari usaha yang dijalani agar kewajiban tetap berjalan.

2. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah bukanlah hal yang mudah untuk melakukan pembayaran karena akan banyak kendala-kendala yang dihadapi pihak pegadaian maupun pihak nasabah. Berikut dampak pembiayaan bermasalah pada pihak pegadaian menurut salah satu pengelola unit pegadaian:⁷

- a. Semakin banyak jumlah nasabah pembiayaan bermasalah, maka modal yang diberikan kepada nasabah tidak akan berkembang atau tidak berputar.
- b. Tingkat kesehatan pegadaian semakin turun.
- c. Dari aspek moral, pegadaian bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dananya kepada nasabah

C. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan

⁶Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Senin, 02 Juli 2018, Pukul 09.00 WIB.

⁷Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Jumat, 20 Juli 2018, Pukul 08.00 WIB.

Penanganan pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan lembaga keuangan dalam usaha menangani atau mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur.⁸

Menurut wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengelola unit Pegadaian, adapun cara yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan, antara lain:

1. Penagihan

Penagihan merupakan cara utama yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan, melakukan dua cara dalam melakukan pendekatan terhadap nasabah melalui penagihan, yaitu:

- a. Menghubungi nasabah, dengan menghubungi nasabah debitur terlebih dahulu, dan mengingatkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak debitur telah jatuh tempo, dan segera melakukan kewajibannya terhadap pihak kreditur.
- b. Mengunjungi nasabah, setelah cara pertama tidak dilaksanakan dengan semestinya dengan para pihak debitur atau nasabah pembiayaan bermasalah dalam melakukan kewajibannya, maka pihak Pegadaian akan melakukan cara kedua dengan turun langsung kelapangan atau mengunjungi para nasabah yang

⁸Faturrahman Djamil, *Op.Ct.*, hal. 82.

tergolong dalam pembiayaan bermasalah. Dengan begitu pihak Pegadaian mengetahui alasan para pihak nasabah sehingga mereka tergolong dalam pembiayaan bermasalah.

2. Surat Peringatan

Apabila cara di atas tidak juga berhasil, maka pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan akan melakukan surat peringatan tertulis. Dalam surat tersebut pihak Pegadaian akan menetapkan batas waktu pelunasan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian. Jika pada tahap ini para nasabah yang terkait dengan pembiayaan bermasalah masih juga belum membayar kewajibannya maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

3. Eksekusi Jaminan

Setelah cara pertama dan kedua telah dilakukan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan tetapi masih belum ada kemajuan dari pihak yang terkait dalam pembiayaan bermasalah, maka cara terakhir menurut wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengelola unit yaitu dengan eksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan atau penyitaan jaminan.⁹

Jaminan sebagai pemberian kepastian hukum kepada pihak Pegadaian atas pengembalian modal yang telah diberikan kepada nasabah. Dalam arti barang jaminan setiap waktu tersedia untuk melunasi hutang nasabah. Tujuan dari eksekusi jaminan ini pada pihak

⁹ Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Senin, 9 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan untuk menutupi sisa kewajiban nasabah atau jumlah sisa angsuran nasabah, maka selisih sisa dari eksekusi tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.¹⁰

Jika dilihat dari praktik penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dengan teori berbeda. Pada teori penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan *Reschedulling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, *Liquidation*. Sedangkan pada pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan Penagihan, Surat Peringatan, dan Eksekusi Jaminan. Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam menangani pembiayaan bermasalah telah melakukan seefektif mungkin, dan lebih mengutamakan mediasi dibanding langsung eksekusi jaminan. Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan belum bisa mengaplikasikan proses penanganan pembiayaan melalui *Restructuring* karena belum adanya ketentuan dari yang berwenang.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah, pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan

¹⁰Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Senin, 9 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB.

merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nantinya bisa kembali dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Kriteria penilaian pembiayaan yang secara umum dilakukan oleh pegadaian dengan menggunakan 5C, yaitu:

a. *Character*

Dalam penilaian *Character* ini merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter dari para nasabah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan para pihak pegadaian melakukan Tanya jawab dengan tetangga atau teman nasabah yang melakukan kegiatan usaha tersebut.

b. *Condition*

Condition adalah situasi dan kondisi politik, sosial, yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan *mudharib*. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai kondisi ekonomi yang perlu disoroti seperti, pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, dan lain-lain.

c. *Capacity*

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan bertujuan untuk

menganalisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang sedang dilakukan oleh pemohon pembiayaan. Dengan begitu pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan bisa mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman.

d. *Capital*

Merupakan modal yang dimiliki oleh nasabah itu sendiri, biasanya dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah itu sendiri. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk pembiayaan seluruh modal yang diperlukan

e. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya *Collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, bisa juga jaminan pribadi.

Meskipun penilaian kepada nasabah pembiayaan telah diterapkan, pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidakmampuan nasabah debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan atau macet. Dapat diartikan bahwa pembiayaan bermasalah situasinya akan terjadi risiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala akan terjadi kegagalan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan, bahwasanya faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak nasabah, antara lain:¹¹

a. Faktor internal

Penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah bukan berarti hal tersebut disengaja oleh pihak nasabah. Adapun yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah antara lain:

- 1) Adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah, dana yang digunakan tidak digunakan untuk tujuan yang diberikan pada saat permohonan pengajuan pembiayaan.
- 2) Dilihat dari kecerobohan nasabah yang tidak mau atau memang tidak beritikad tidak baik. Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak Pegadaian, hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari nasabah tersebut.

¹¹Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, (Penaksir Barang Jaminan Unit pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan), Rabu, 11 Juli 2018, Pukul 16.00 WIB.

- 3) Dilihat dari pengembalian atau pelunasannya, karena biasanya terjadi penurunan kemampuan bayar maka aktivitas usahanya juga menurun.

b. Faktor Eksternal

Penyebab pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal antara lain:

- 1) Kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.
- 2) Semakin banyaknya persaingan usaha.
- 3) Langkanya bahan baku atau terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan. Ketika terjadi hal seperti ini, maka pemilik usaha harus mencari alternatif lain agar usaha tersebut tetap berjalan dan pendapatan nasabah akan tetap ada guna untuk melunasi pembiayaannya.

Selain dari pihak nasabah itu sendiri faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu juga dapat berasal dari pihak Pegadaian. Yang mana faktor tersebut juga termasuk kedalam faktor Internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Adapun faktor internal yang berasal dari pihak pegadaian antara lain sebagai berikut:

- 1) Kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, diantaranya pihak pegadaian kurang dalam melakukan analisis terhadap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.

- 2) Kelemahan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan yang sangat terbatas, kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Faktor eksternal

Penyebab pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal antara lain:

- 1) Situasi ekonomi yang negatif termasuk diantaranya globalisasi ekonomi yang berdampak negatif dan perubahan kurs mata uang.
- 2) Hubungan antar pegadaian dan nasabah tidak terlalu baik.

Hal lain yang perlu diketahui dalam pembiayaan bermasalah selain faktor-faktor penyebabnya adalah bahwa pembiayaan bermasalah didahului oleh tanda-tanda, oleh karena itu monitoring dari pegadaian kepada nasabah yang melakukan pembiayaan sangatlah penting.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sahria pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 di peroleh hasil bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan karena usaha yang dijalankan oleh Ibu Sahria mengalami penurunan dari biasanya. Akan tetapi mereka tetap berusaha melunasi

pembiayaannya walaupun Ibu Sahria masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah.¹²

Selanjutnya hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap ibu Evi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 diperoleh hasil bahwa penyebab utama ibu Evi masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah diakibatkan musibah yang dihadapinya yaitu terjadinya beberapa kali gagal panen akibat hama tikus yang mengancam padi Ibu Evi. Memang tidak setiap saat pertanian Ibu Evi mengalami gagal panen, hanya saja untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Ibu Evi masih terbilang masih kurang mencukupi. Dengan begitu kewajiban Ibu Evi dalam melunasi kewajibannya kepada pihak Pegadaian terhambat. Oleh karena itu Ibu Evi termasuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu pada kolektibilitas kurang lancar.¹³

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa nasabah pembiayaan bermasalah, ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan operasional pemberian Pembiayaan *Arrum* oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan kurang profesional. Karena dengan menjalankan survei anggota secara profesional dan mampu menghasilkan data yang valid akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemberian Pembiayaan *Arrum* kepada nasabah pembiayaan. Maka dapat dipastikan pihak Pegadaian Unit

¹²Wawancara dengan Ibu Sahria, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, Minggu, 08 Juli 2018 Pukul 17.00 WIB.

¹³Wawancara dengan Ibu Evi, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, Minggu, 17 Juli 2018 Pukul 15.00 WIB.

Pelayanan Syariah Sadabuan mampu meminimalisirkan adanya kesalahan-kesalahan pembiayaan yang tidak diharapkan yang nantinya akan menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami kendala dalam pelunasannya.

Jadi dapat disimpulkan mayoritas penyebab pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan yaitu berasal dari nasabah itu sendiri. Tetapi ada juga yang berasal dari pihak pegadaian seperti proses dalam menganalisa calon nasabah masih lemah.

2. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk Margin. Penyaluran yang diberikan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam bentuk *Arrum* (Ar-Rahn Usaha Mikro) tidak lepas dari risiko-risiko pembiayaan bermasalah.

Menurut hasil penelitian di lapangan, yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya adalah kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan pada kenyataannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena dalam

melaksanakan penanganan pembiayaan bermasalah tidak semudah yang terdapat diteori.

Dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, jumlah nasabah pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan menunjukkan adanya naik turun pada empat tahun terakhir.

Cara untuk menangani pembiayaan yang bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan memiliki cara-cara dan strategi yang dipergunakan. Strategi yang dimaksud adalah langkah awal dengan mengetahui sumber masalah dengan segera agar diketahui bahwa setiap kasus masalah pasti berbeda.

Membahas tentang tindakan yang dilakukan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Tahap penanganan pertama yaitu melalui penagihan, yang dilakukan dengan cara telepon ataupun mengunjungi langsung nasabah. Namun pada tahap pertama yang melalui telepon muncul persoalan yang terkadang nasabah tidak mau mengangkat ataupun membalas sms dari pihak pegadaian. Terkadang nasabah mengganti nomor tetapi pihak nasabah tidak memberitahu kepada pihak pegadaian. Selanjutnya jika dalam penagihan pertama tetap tidak ada kemajuan maka pihak pegadaian akan mengunjungi secara langsung nasabah. Dalam penagihan secara langsung ini juga terkadang mendapat kendala yang mana nasabah yang bersangkutan tidak pernah

ada di rumah. Penagihan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan nasabah sekaligus menagih tunggakan yang ada.

Ketika penagihan langsung tidak mendapatkan hasil, selanjutnya yaitu dengan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Di dalam Surat Peringatan tersebut pihak pegadaian melakukan Surat Peringatan pertama yang di antar langsung kepada nasabah oleh pihak pegadaian. Bila penagihan dengan Surat Peringatan pertama tetap tidak ada respon dari nasabah, maka pihak pegadaian akan memanggil langsung pihak nasabah yang bersangkutan untuk datang ke kantor melalui Surat Peringatan kedua. Apabila Surat Peringatan pertama dan kedua tetap tidak ada respon, tidak ada tanggapan dari pihak nasabah, maka dapat dilakukan pengambilan agunan melalui Surat Peringatan ketiga. Setelah hal tersebut nasabah belum juga menanggapi untuk membayar pembiayaannya kemudian dilakukan tahap terakhir yaitu eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan ini awalnya ditanyakan terlebih dulu kepada nasabah apakah nasabah masih sanggup untuk melunasi kewajibannya. Jika nasabah tersebut tidak mampu untuk melunasinya, maka pihak pegadaian akan melakukan eksekusi jaminan, yang mana eksekusi ini bertujuan untuk menutupi semua tagihan yang tersisa oleh pihak nasabah.

Dari wawancara dan penjelasan yang diperoleh dari pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan mengenai usaha yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, hal ini lebih

diperkuat dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa anggota Pembiayaan *Arrum*.

Dari hasil wawancara kepada beberapa anggota pembiayaan tersebut, diperoleh hasil bahwa menyatakan benar usaha yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan sesuai dengan yang telah peneliti lakukan wawancara dengan Pengelola Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Fatimah hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, Ibu Ita hari Jumat 9 Agustus 2018, dan Ibu Tuni pada hari Minggu 12 Agustus 2018. Mereka adalah nasabah pembiayaan bermasalah yang dimana masing-masing berada pada kolektibilitas perhatian khusus, macet, dan diragukan. Peneliti memperoleh hasil bahwa mereka awalnya mendapat teguran, perpanjangan waktu pembiayaan. Dan di dalam hal ini para nasabah yang bersangkutan belum ada yang barang jaminannya sampai di eksekusi atau dilelang untuk menutupi angsuran tunggakan yang mereka miliki.

Untuk meningkatkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada serta berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh manajemen pegadaian baik tingkat lokal sampai pusat selain menambah atau merekrut sumber daya manusia yang ahli dalam bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan begitu langkah atau strategi ini bertujuan untuk menutupi kelemahan sebagai faktor internal pihak pegadaian yang menjadi sebab pemicu

terjadinya pembiayaan bermasalah pada pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

Jika dilihat dari praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan lebih memilih penyelesaian diluar jalur hukum. Hal ini dikarenakan melihat nasabah pembiayaan yang ada rata-rata merupakan rakyat menengah kebawah. Serta dilihat dari sifat Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam menangani pembiayaan bermasalah, pihak Pegadaian ingin membangun kekeluargaan antara pihak nasabah dengan Pegadaian, dan pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam memberikan pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata.

Jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti langsung kelapangan, bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan belum terialisasi dengan semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dengan nasabah yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah masih tinggi. Dengan begitu pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan masih berusaha untuk meminimalisirkan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan. Dengan cara nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus dianalisis dengan baik, agar risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat terkendali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dari Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ada 3 cara yaitu:

- a. Penagihan, yang mana pada penyelesaian ini pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan melakukan dua cara yaitu dengan nasabah yang bersangkutan ditelepon langsung oleh pihak pegadaian atau pihak pegadaian langsung mendatangi nasabah.
- b. Surat Peringatan, pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan memberikan Surat Peringatan 1 sampai 3 yang ditujukan kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya segera.
- c. Eksekusi jaminan, pada tahap ini jika nasabah tetap tidak beritikad baik pada cara pertama dan kedua maka Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan akan mengeksekusi jaminan yang diberikan sebagai penguat pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Tingkatkan ketelitian analisis dalam pembiayaan yang diberikan kepada setiap nasabah agar memperkecil kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Penyaluran pembiayaan yang baik akan membantu perusahaan

dalam memperoleh keuntungan maksimal sesuai tujuan dari pihak di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

2. Bagi pihak di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan seharusnya memperbanyak karyawan yang berkompeten untuk melakukan tugas dalam menanggulangi nasabah pembiayaan bermasalah. Dan meningkatkan kerjasama antar karyawan dalam hal pembiayaan tersebut.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Depok: PT Raja grafindo Persada, 2007.
- Brosur Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.
- Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Herry sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Juhaya S.Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Khaerul Umum, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: LP3ES, 1987.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2016.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syukur Kholil, *Metode penelitian*, Bandung: CitaPustaka Media, 2006.

Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

www.Pegadaiansyariah.co.id, diakses Rabu, 03 Juli 2018 pukul 20.00.

Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nurmay Ariani Siregar
Jeniskelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 10 Mei 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Raja Inal Siregar, Batunadua Julu

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Rahot Lewin Siregar
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu : Rosminta Ito Harahap
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200110 Padangsidempuan Tamat Tahun 2008
2. SMP N. 1 Padangsidempuan Tamat Tahun 2011
3. SMA N. 6 Padangsidempuan Tamat Tahun 2014
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2014

Daftar Wawancara

DATA PENELITI

Nama : Nurmay Ariani Siregar
NIM : 14 401 00062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Alamat : Padangsidempuan, Jln. Raja Inal Siregar, Batunadua
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Pada
Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian
Unit Pelayanan Syariah Sadabuan
Pembimbing I : Nofinawati, SEI., MA
Pembimbing II : Windari, SE., MA

DATA INFORMAN

Nama : Irna Nasution
Jabatan : Penaksir di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan
Alamat : Padangsidempuan, Jln. Merdeka No. 454 E, Sadabuan

Telah benar melakukan wawancara pada Kamis, 5 April 2018 di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Tanya : Pembiayaan apa saja yang ada di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan?

Jawab : Pembiayaan yang ditawarkan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ini adalah Pembiayaan *Arrum* Emas dan Pembiayaan *Arrum* BPKB.

2. Tanya : Apa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan tersebut ?

Jawab : Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu seperti

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun.
- 2) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan yaitu BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian jika barang jaminannya kendaraan bermotor. Begitu juga pada emas yang diserahkan yaitu surat dari emas tersebut.

3. Tanya : Dari jenis Pembiayaan *Arrum* Emas dan BPKB, pembiayaan mana yang banyak dilakukan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ini ?

Jawab : Pembiayaan yang lebih banyak diminati yaitu yang beragunan Emas, karena disini lebih banyak nasabah perempuan.

4. Tanya : Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan pada setiap pembiayaan yang diberikan ?

Jawab : Sistem pengawasan yang kami lakukan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ini dengan cara memantau setiap angsuran yang telah dilakukan setiap bulannya. Pemantauan ini dilakukan agar pihak Pegadaian mengetahui kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah berjalan baik atau sebaliknya.

5. Tanya : Bagaimana pendapat ibu mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ini ?

Jawab : Pembiayaan bermasalah atau kredit macet tidak akan pernah lepas dari lembaga keuangan. Itu merupakan risiko yang mungkin terjadi di dalam pembiayaan yang diberikan kepada sejumlah nasabah. Pembiayaan bermasalah setiap tahunnya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ini naik turun. Dilihat dari kondisi perekonomian atau pendapatan dari nasabah yang rata-rata nasabahnya memiliki kemampuan menengah ke bawah.

6. Tanya : Apa penyebab dari pembiayaan bermasalah yang terjadi di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ?

Jawab : Penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi itu bermacam-macam, seperti menurunnya pendapatan dari setiap nasabah yang diakibatkan semakin banyaknya daya saing antar penjual. Begitu juga dengan para petani yang terkadang gagal panen di akibatkan berbagai macam hama yang menyerang padi, maupun sulitnya air untuk mengairi persawahan nasabah. Dari pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan sendiri juga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti kurang ataupun lemah dalam menganalisis pembiayaan yang ada.

7. Tanya : Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan?

Jawab : Strategi yang dilakukan itu awalnya kita mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab dari nasabah disimpulkan

masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah. Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan akan melakukan pendekatan terhadap nasabah yang termasuk kedalam golongan pembiayaan bermasalah dengan cara menelpon atau mengunjungi langsung nasabah. Apabila cara pertama tidak juga ada perkembangan dalam angsuran yang ada, maka pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan akan memberikan Surat Peringatan tertulis yang mana bertujuan untuk melunasi angsuran yang ada. Jika pada upaya pertama dan kedua masih belum dapat menyelesaikan pembiayaan yang ada, maka pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan akan mengeksekusi barang jaminan yang diberikan kepada pihak Pegadaian.

8. Tanya : Apakah dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut terhadap Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan itu sendiri?

Jawab : Dampak yang terjadi itu seperti, semakin banyak jumlah nasabah pembiayaan bermasalah, maka modal yang diberikan kepada nasabah tidak akan berkembang atau tidak berputar. Dan juga tingkat kesehatan pembiayaan yang ada akan menurun.

Daftar Wawancara

DATA PENELITI

Nama : Nurmay Ariani Siregar
NIM : 14 401 00062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Alamat : Padangsidempuan, Jln. Raja Inal Siregar, Batunadua
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Pada Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di
Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan

Pembimbing I : Nofinawati, SEI., MA
Pembimbing II : Windari, SE., MA

DATA INFORMAN

Nama : Ita Rahayu
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta/Kedai Kopi
Alamat : Palopat Maria

Telah benar melakukan wawancara terhadap nasabah pembiayaan bermasalah pada tanggal 09 Agustus 2018.

1. Tanya : Apa benar Ibu adalah salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ?
Jawab : Iya benar.

2. Tanya : Sejak Kapan menggunakan fasilitas pembiayaan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan?

Jawab : Saya menggunakannya kurang lebih dua tahun yang lalu, karena pada Pegadaian dalam pencairan dananya cepat asalkan syarat yang diminta terpenuhi.

3. Tanya : Pinjaman yang Ibu lakukan dipergunakan untuk apa ?

Jawab : Pinjaman yang saya dapat untuk menambah modal usaha yang sedang saya jalankan sekarang.

4. Tanya : Apa jenis agunan yang Ibu ajukan dalam Pembiayaan ?

Jawab : Agunan yang saya gunakan adalah Emas.

5. Tanya : Apa penyebab Ibu mengalami pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ?

Jawab : karena usaha yang kami jalankan pendapatan setiap harinya tidak menentu. Hal ini terjadi karena berkurangnya peminat warga untuk berkumpul sambil minum di kedai kopi. Kedai saya ramai pada waktu tertentu saja pada saat musim piala dunia (sepak bola). Hal ini yang menyebabkan saya tidak dapat melunasi pinjaman yang saya lakukan dengan tepat waktu.

6. Tanya : Apakah Ibu tetap berusaha untuk melunasi pinjaman yang Ibu lakukan ?

Jawab : Iya, saya tetap berusaha melunasi pinjaman yang saya lakukan, dengan cara menyisihkan sedikit pendapatan saya setiap harinya.

7. Tanya : Bagaimana Pendapat ibu tentang usaha yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam menangani pembiayaan bermasalah ?

Jawab : Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam menangani pembiayaan sangat sabar, dan sangat membantu saya. Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan melakukannya dengan menelpon untuk mengkonfirmasi tentang pembiayaan bermasalah yang saya hadapi.

Daftar Wawancara

DATA PENELITI

Nama : Nurmay Ariani Siregar
NIM : 14 401 00062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Alamat : Padangsidempuan, Jln. Raja Inal Siregar, Batunadua
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Pada
Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian
Unit Pelayanan Syariah Sadabuan
Pembimbing I : Nofinawati, SEI., MA
Pembimbing II : Windari, SE., MA

DATA INFORMAN

Nama : Sahria
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta/Jual Sembako
Alamat : Hutaimbaru

Telah benar melakukan wawancara terhadap nasabah pembiayaan bermasalah pada tanggal 08 Juli 2018.

1. Tanya : Apa benar Ibu adalah salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ?
Jawab : Iya benar.

2. Tanya : Sejak Kapan menggunakan fasilitas pembiayaan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan?

Jawab : Sejak satu tahun yang lalu, karena persyaratannya mudah.

3. Tanya : Pinjaman yang Ibu lakukan dipergunakan untuk apa ?

Jawab : Pinjaman yang saya dapat untuk menambah modal usaha yang sedang saya jalankan sekarang.

4. Tanya : Apa jenis agunan yang Ibu ajukan dalam Pembiayaan ?

Jawab : Agunan yang saya gunakan adalah Emas.

5. Tanya : Apa penyebab Ibu mengalami pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan ?

Jawab : Karena semakin banyak saingan dalam jualan sembako.

6. Tanya : Apakah Ibu tetap berusaha untuk melunasi pinjaman yang Ibu lakukan ?

Jawab : Iya, saya tetap berusaha melunasi pinjaman yang saya lakukan, dengan cara menyisihkan sedikit pendapatan saya setiap harinya.

7. Tanya : Bagaimana Pendapat ibu tentang usaha yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam menangani pembiayaan bermasalah ?

Jawab : Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan dalam menangani pembiayaan sangat sabar, dan sangat membantu saya. Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan melakukannya dengan menelpon terlebih dahulu dan mengkonfirmasi tentang pembiayaan yang ada. Setelah beberapa hari diberi waktu, saya tidak datang ke kantor untuk melunasi atau membayar sebagian angsuran. Maka pihak Pegadaian Unit

Pelayanan Syariah Sadabuan mendatangi rumah saya dengan cara baik dan sopan. Untuk membiicarakan jalan keluar untuk pembiayaan bermasalah tersebut.

Lampiran Dokumentasi







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Nomor : 1246/In.14/G.1/PP.00 9/09/2018
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

21 September 2018

Yth. Ibu;
1. Nofinawati : Pembimbing I
2. Windari : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nurmay Ariani Siregar
NIM : 1440100062
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

 **Pegadaian**
Syariah

Nomor : 18/Inst.L.60069/2018

Padangsidempuan, 01 Sep 2018

Isi : -

Kategori : Biasa

Yth.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Tempat

: Izin Pelaksanaan Riset

Bismillah 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Insha Allah kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Nomor : B-14/G.1/G.5/TL.00/8/2018 perihal Surat Permohonan izin Riset dengan judul " Analisis Strategi Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Unit Syariah Sadabuan ". maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : Nurmay Ariani Siregar

NIM : 144010062

Semester : IX (Sembilan)

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Dengan ini kami memberikan izin untuk dapat melaksanakan riset pada kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bismillah 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh


Pegadaian
Pengelola Unit
Erna Nasution
SMKI.P80564

Pegadaian

Syariah

No. : 25/Inst.L.60069/2018

Padangsidempuan, 05 Nov 2018

:-

: Biasa

Yth.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Tempat

: Selesai Melaksanakan Riset

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswi yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurmay Ariani Siregar

NIM : 144010062

Semester : IX (Sembilan)

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

dan selesai melaksanakan riset pada kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Pengelola Unit

Pegadaian

Erma Nasution
NIK: P80564
Syariah